

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Etika Bisnis dalam Akad Jual Beli Vespa di Garage Scooter Krangkeng Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, transaksi jual beli secara langsung dan sistem inden atau pemesanan kendaraan sesuai keinginan konsumen. Proses transaksi dimulai dari negosiasi antara penjual dan pembeli terkait kondisi Vespa, jenis custom, harga, serta waktu pengerjaan hingga tercapainya kesepakatan. Dalam praktiknya, pembayaran dilakukan secara tunai maupun bertahap sesuai kesepakatan para pihak. Penyerahan barang dilakukan setelah proses restorasi atau modifikasi selesai dikerjakan oleh pihak garage. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa sebagian besar transaksi masih dilakukan secara lisan tanpa adanya pencatatan atau akad tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak secara rinci. Kondisi tersebut menyebabkan adanya potensi ketidakjelasan mengenai harga akhir, spesifikasi kendaraan, kualitas hasil custom, serta waktu penyelesaian pekerjaan yang dapat menimbulkan perbedaan pemahaman maupun perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Kedua, Implementasi etika bisnis pelaku usaha di Garage Scooter Krangkeng Indramayu pada dasarnya telah mencerminkan beberapa prinsip etika bisnis Islam, seperti sikap jujur (shiddiq), amanah, tanggung jawab, serta adanya kerelaan kedua belah pihak (an-taradhin) dalam melakukan transaksi. Pelaku usaha berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menjelaskan kondisi kendaraan, serta memenuhi pesanan sesuai kemampuan yang dimiliki. Selain itu, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi secara langsung. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa kekurangan dalam penerapan etika bisnis, khususnya pada aspek transparansi dan kejelasan

informasi. Ketidak jelasan terkait rincian biaya tambahan, perubahan harga selama proses pengerjaan, ketepatan waktu penyelesaian kendaraan, serta spesifikasi hasil custom menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan (tabligh), profesionalitas (fathanah), dan keadilan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Dengan demikian, implementasi etika bisnis Islam di Garage Scooter telah berjalan cukup baik dalam praktik hubungan sosial dan pelayanan, namun masih memerlukan perbaikan terutama dalam sistem administrasi transaksi dan penyampaian informasi agar tercipta kepastian serta perlindungan bagi kedua belah pihak.

Ketiga, Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik jual beli Vespa di Garage Scooter Krangkeng Indramayu secara umum telah memenuhi unsur dasar akad jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek transaksi, harga, dan ijab kabul yang dilandasi kerelaan para pihak. Transaksi yang dilakukan secara lisan pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat unsur yang berpotensi mengandung gharar dan tadlis, terutama akibat kurangnya kejelasan mengenai spesifikasi kendaraan, waktu penyelesaian, dan rincian harga dalam transaksi custom maupun sistem inden. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan prinsip fiqh muamalah, akad yang mengandung ketidak jelasan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga harus diminimalisasi. Oleh karena itu, praktik transaksi di Garage Scooter perlu disempurnakan melalui penggunaan akad tertulis, pencatatan kesepakatan secara jelas, serta peningkatan transparansi informasi agar sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya kejelasan akad dan dokumentasi transaksi, maka potensi sengketa dapat dihindari dan praktik jual beli Vespa dapat berjalan lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi etika bisnis dalam akad jual beli Vespa di Garage Scooter Krangkeng Indramayu perspektif Hukum Ekonomi Syariah, diketahui bahwa praktik jual beli yang dilakukan pada umumnya telah menerapkan nilai-nilai etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab. Namun demikian, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya terkait dokumentasi akad dan kejelasan informasi dalam transaksi.

Oleh karena itu, pelaku usaha Garage Scooter Krangkeng Indramayu disarankan untuk lebih memperkuat penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan membuat akad atau perjanjian tertulis pada setiap transaksi, terutama pada sistem indent maupun restorasi Vespa yang melibatkan kesepakatan spesifikasi dan waktu penyelesaian. Keberadaan akad tertulis dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak serta meminimalkan potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Selain itu, transparansi mengenai kondisi kendaraan, riwayat perbaikan, keaslian komponen, serta rincian harga perlu disampaikan secara lebih lengkap kepada konsumen. Keterbukaan informasi tersebut tidak hanya mencerminkan sikap profesional dalam berusaha, tetapi juga menjadi bentuk implementasi nilai kejujuran dan amanah yang merupakan prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Dengan demikian, potensi terjadinya unsur gharar dan tadlis dapat dihindari sehingga transaksi yang dilakukan menjadi lebih adil dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bagi konsumen, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih cermat dan teliti dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas, khususnya Vespa klasik. Konsumen perlu memastikan bahwa seluruh informasi mengenai kondisi barang, harga, dan bentuk kesepakatan telah dipahami secara jelas sebelum akad dilakukan agar hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi dengan baik.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha maupun peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai praktik

jual beli kendaraan bermotor berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Mengingat penelitian ini masih terbatas pada satu lokasi dan objek tertentu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji penerapan akad-akad syariah lainnya, seperti akad istishna', salam, atau wakalah, pada praktik jual beli kendaraan sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan adanya perbaikan dan peningkatan dalam praktik jual beli berdasarkan prinsip etika bisnis Islam dan hukum ekonomi syariah, diharapkan transaksi yang dilakukan dapat memberikan manfaat, keadilan, serta keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

